

2-5-2017.

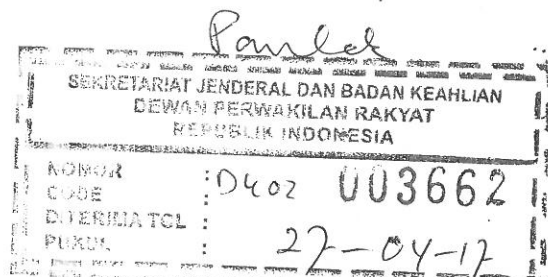


MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor : /58.96/PAN.MK/4/2017
Hal : Panggilan Sidang

25 April 2017

Yth. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat**
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6
Jakarta 10270



Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim menetapkan untuk menyelenggarakan Sidang Pleno perkara Nomor 96/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pemeriksaan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi mengharapkan kepada **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat** untuk menghadiri dan memberikan keterangan dalam Sidang Pleno yang akan diselenggarakan pada:

hari : **Selasa**
tanggal : **2 Mei 2017**
waktu : **Pukul 11.00 WIB**
tempat : Ruang Sidang Pleno Lantai 2
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Mendengarkan Keterangan DPR RI, Ahli Presiden dan Saksi Pemohon;**

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, para pihak wajib hadir memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.



Tembusan:

- Yth. Ketua Komisi III DPR-RI